

Research Articles**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI DI PT A TAHUN 2026**

Implementation Of Occupational Safety And Health In Construction And Property Engineering In PT A In 2026

Irwan Amar¹, Anggun Permata Arfah M²

Institusi Teknologi dan Kesehatan Tritunas Nasional

*Alamat korespondensi : Email : irwanamar92@gmail.com

(Received Februari12;Accepted Februari 25)

Abstrak

Latar Belakang: Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling beresiko terhadap keselamatan pekerja. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan bahwa satu dari enam kecelakaan fatal di tempat kerja terjadi di lokasi konstruksi. Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Teknik Konstruksi Dan Properti.

Metode penelitian: yang digunakan penelitian deskriptif pendekatan survey kuantitatif dengan teknik penarikan sampel *purposive sampling*, jumlah sampel sebanyak 191. Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat. Pada analisis bivariat menggunakan *uji Mann Whitney* untuk melihat gambaran variabel.

Hasil: penelitian bahwa Nilai Sig atau nilai P Value variabel penetapan K3 (0,005),Perencanaan K3 (0,001),Pelaksanaan K3 (0,001) dan evaluasi K3(0.01), terdapat pengaruh penetapan K3 Perencanaan K3,Pelaksanaan K3) dan evaluasi K3 terhadap Penerapan K3 pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT A Tahun 2024.

Kesimpulan: Pada setiap kebijakan perusahaan harus diselaraskan dengan kebijakan K3 yang dibuat dengan berkomitmen oleh pihak perusahaan

Kata Kunci: Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3), penetapan K3 Perencanaan K3,Pelaksanaan K3) dan evaluasi K3

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat berbagai perusahaan menghadapi persaingan dalam dunia bisnis. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi. Semakin canggih alat yang digunakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja yang lebih besar. Era globalisasi dan pasar bebas yang berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antarnegara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota.

International Labour Organization (ILO), sebagai salah satu badan PBB menyebutkan fakta seputar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bahwa di dunia sebanyak 337 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawa. Sementara itu data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memperlihatkan bahwa sekitar 0,7% pekerja Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional di negara Indonesia mencapai nilai Rp. 50 triliun. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri menyebutkan bahwa dalam sehari terdapat delapan orang meninggal dunia yang diakibatkan kecelakaan kerja di Indonesia. Galih Bagus (2015).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan meningkatnya angka kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak tersebut melalui pendidikan dan latihan kepada calon tenaga kerja. Pemerintah sendiri ikut andil dalam menerapkan usaha-usaha pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Usaha penerapan pedoman kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia salah satunya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah ini mengandung 22 pasal dan terdiri dari 3 bab. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 membahas tentang tujuan, penerapan, penetapan kebijakan SMK3, Perencanaan SMK3, pelaksanaan rencana SMK3, pemantauan evaluasi SMK3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, serta penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi.

Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu proyek konstruksi antara lain, faktor perilaku pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, pemilihan metode kerja yang kurang tepat, perubahan tempat kerja, peralatan yang digunakan dan faktor kurang disiplinnya para tenaga kerja didalam mematuhi ketentuan mengenai K3 yang antara lain mengatur tentang pemakaian alat pelindung diri (Ervianto, 2005). Dari faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja sebagaimana disebutkan, menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terjadi umumnya lebih disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), baik dari aspek kompetensi para pelaksana konstruksi maupun pemahaman arti pentingnya penyelenggaraan K3, hal ini didukung juga dengan masih banyak pekerja konstruksi yang tidak mengindahkan ketentuan seperti tidak memakai helm keselamatan, alas kaki yang layak (boot), 2 ikat pinggang, kaca mata pengaman, dan lain sebagainya di saat bekerja.

Selain perusahaan, pemerintah juga turut bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja. Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2015 tercatat telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan

kematian tercatat sebanyak 2,375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja (BPJS, 2016). Ketenagakerjaan mengungkapkan telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja di 2018, dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40 persen. Meski demikian hal ini merupakan tantangan serius yang dihadapi yakni sebanyak 57,5 persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja berpendidikan rendah. "Ini berpotensi menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selama dalam bekerja. Semua ini mengindikasikan masih rendahnya aspek kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Kesehatan dan Keselamatan Kerja belum mendapat perhatian dan menjadi budaya di tengah masyarakat Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh perusahaan Tanah Air menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang terdapat dalam aturan baru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (PPK & K3), Sugeng Priyanto mengatakan masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di Indonesia belum mendapat perhatian yang proposional.

Perusahaan dapat mencapai tujuannya apabila mampu mengelola SDM yang dimiliki dengan baik. Salah satu pengelolaan SDM yang baik adalah dengan cara memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan dalam segala bentuk kegiatan pekerjaan. Program K3 adalah bentuk upaya perusahaan untuk menjaga karyawan agar terhindar dari cedera atau kecelakaan saat bekerja serta menghindari penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan karyawan di perusahaan tersebut. Saat ini penerapan standard Program K3 merupakan tolok ukur keunggulan perusahaan di bidang jasa konstruksi karena masyarakat dapat menilai bagaimana kualitas dari produk yang dihasilkan, kemampuan pengelolaan keselamatan kerja dan pengelolaan kesehatan karyawan serta pekerja. Selain itu, dengan standard QHSE yang tinggi, masyarakat tentu akan menilai bagaimana kehadiran suatu perusahaan konstruksi mengelola lingkungan sehingga kehadiran proyek-proyek tersebut tidak merusak lingkungan sekitar. Dengan dicapainya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya pekerja. Kinerja berasal dari kata *job performance* yang berarti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian kinerja karyawan menurut Hasibuan (2009:34) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Apada bulan Mei-Juni tahun 2026. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan survey kuantitatif, yaitu suatu strategi dimana kuesioner digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di PT Asebanyak 365 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari karyawan di PT Asebanyak 365 orang, dengan teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* dimana teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara menentukan kriteria. Pengumpulan data yang digunakan ialah data primer, Data

primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan melakukan observasi. Metode pengumpulan data primer yaitu melakukan observasi dengan panduan checklist penelitian. Dan Data sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan yang segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal penelitian, maupun melalui media elektronik.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat yakni Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian ini untuk melihat distribusi frekuensi nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi. Dan juga menggunakan analisis Bivariat. Pengolahan data hasil pengukuran dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Uji statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data dari masing-masing pengukuran didasarkan pada rancangan penelitian, alokasi sampel dan skala pengukuran.

Hasil

a) Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya univariat ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel.

Tabel.1 Distribusi Jenis Kelamin pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Jenis Kelamin	n	Persentase
Laki-laki	152	79,6
Perempuan	39	20,4
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat jenis kelamin laki-laki sebanyak 79,6 % dan perempuan sebanyak 20,4 %

Tabel.2 Distribusi Umur Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Umur	n	Persentase
20-22 Tahun	13	6.8
23-25 Tahun	56	29.3
26-28 Tahun	44	23.0
29-31 Tahun	27	14.1
32-34 Tahun	8	4.2
35-37 Tahun	18	9.4
38-40 Tahun	14	7.3
41-43 Tahun	4	2.1
≥44 Tahun	7	3.7
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat kelompok umur tertinggi umur 23-25 tahun sebanyak 56 (29,3, %) dan terendah umur 41-43 tahun sebanyak 4 orang (2,1%)

Tabel.3 Distribusi Pendidikan Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Pendidikan	n	Persentase
SMA	124	64.9
D3	60	31.4
S1	7	3.7
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat tertinggi pendidikan SMA sebanyak 124 (64,9 %), dan terendah pendidikan sarjana sebanyak 7 (3,7%).

Tabel.4 Distribusi Penetapan K3 Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Penetapan K3	n	Persentase
Terlaksana	138	72.3
Tidak Terlaksana	53	27.7
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penetapan K3 terlaksana sebanyak 138 (72,3 %) dan tidak terlaksana sebanyak 53 (27,7%) .

Tabel.5 Distribusi Perencanaan K3 Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT A Tahun 2026

Perencanaan K3	n	Persentase
Terlaksana	134	70.2
Tidak Terlaksana	57	29.8
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana sebanyak 134 (70,2 %) dan tidak terlaksana sebanyak 57 (29,8%) .

Tabel.6 Distribusi Pelaksanaan K3 Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Pelaksanaan K3	N	Persentase
Sesuai	146	76.4
Tidak Sesuai	45	23.6
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan pelaksanaan K3 telah sesuai sebanyak 1463 (76,4 %) dan tidak sesuai sebanyak 45 (23,6%)

Tabel.7 Distribusi Evaluasi K3 Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Evaluasi K3	n	Persentase
Sesuai	104	54.5
Tidak Sesuai	87	45.5
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan evaluasi K3 dilaksanakan sesuai prosedur sebanyak 104 (54,5%) dan tidak sesuai sebanyak 87 (45,5%).

Tabel.8 Distribusi Penerapan K3 Pekerja Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT A Tahun 2026

Penerapan K3	n	Persentase
Terlaksana	114	59.7
Tidak Terlaksana	77	40.3
Jumlah	191	100,0

Sumber : Data Primer, 2026

Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penerapan K3 terlaksana sebanyak 114 (59,7) dan tidak terlaksana sebanyak 77 (40,3 %)

b) Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat penerapan K3 Pada Pekerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026 dengan menggunakan *uji mann Whitney*

Tabel 9. Analisis Penetapan K3 Terhadap Penerapan pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Penetapan K3	Penerapan K3				Jumlah
	Terlaksana		Tidak Terlaksana		
	n	%	n	%	
Terlaksana	91	65,9	47	34,1	138
Tidak Terlaksana	23	43,4	30	56,6	53
Jumlah	114	59,7	77	40,3	191

Sumber : data Primer, 2026

Tabel 9. Menunjukkan bahwa dari 138 pekerja yang menyatakan penetapan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 sebanyak 91 (65,9%) dan tidak ada penerapan K3 sebanyak 47 (34,1), sedangkan dari 53 pekerja yang menyatakan tidak terdapat penetapan K3 terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 23 (43,4,0%) dan tidak terlaksana sebanyak 13 (56,6%).

Tabel 10. Analisis Perencanaan K3 Terhadap Penerapan pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Perencanaan K3	Penerapan K3				Jumlah
	Terlaksana		Tidak Terlaksana		
	n	%	n	%	
Terlaksana	93	69,4	41	30,6	134
Tidak Terlaksana	21	36,8	36	63,2	57
Jumlah	114	59,7	77	40,3	191

Sumber : data Primer, 2026

Tabel 10. Menunjukkan bahwa dari 134 pekerja yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 93 (69,4%) dan penerapan K3 tidak terlaksana sebanyak 41 (30,6), sedangkan dari 57 pekerja yang menyatakan perencanaan k3 tidak terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 21 (36,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 36 (63,2%).

Tabel 11. Analisis Pelaksanaan K3 Terhadap Penerapan pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Pelaksanaan K3	Penerapan K3				Jumlah
	Terlaksana		Tidak Terlaksana		
	n	%	n	%	
Sesuai	99	67,8	47	32,2	146
Tidak Sesuai	15	33,3	30	66,7	45
Jumlah	114	59,7	77	40,3	191

Sumber : data Primer, 2026

Tabel 11. Menunjukkan bahwa dari 146 pekerja yang menyatakan pelaksanaan K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 99 (67,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 47 (32,2), sedangkan dari 45 pekerja yang menyatakan pelaksanaan k3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 15 (33,3%) dan tidak terlaksana sebanyak 30 (66,7%).

Tabel 12 Analisis Pelaksanaan K3 Terhadap Penerapan pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026

Evaluasi K3	Penerapan K3				Jumlah
	Terlaksana		Tidak Terlaksana		
	n	%	n	%	
Sesuai	46	44,2	58	55,8	104
Tidak Sesuai	68	78,2	19	21,8	87
Jumlah	114	59,7	77	40,3	191

Sumber : data Primer, 2026

Tabel 12. Menunjukkan bahwa dari 104 pekerja yang menyatakan evaluasi K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 46 (44,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 58 (55,8), sedangkan dari 87 pekerja yang menyatakan evaluasi k3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 68 (78,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 19 (21,8%).

Hasil analisis statisti dengan menggunakan *uji Mann Whitney*, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 13 Analisis hasil Uj Statistik dengan menggunakan uji Mann Whitney

Variabel	n	Mean	Std. Deviation	Mann Witheny(U)	W	Z	Sig
Penetapan K3	191	1.28	0.449	3564.500	10119.500	-2.837	0.005
Perencanaan K3	191	1.30	0.459	3145.500	9700.500	-4.187	0.001
Pelaksanaan K3	191	1.24	0.425	3256.500	9811.500	-4.111	0.001
Evaluasi K3	191	1.46	0.499	2854.000	5857.000	-4.748	0.001
Penerapan K3	191	1.40	0.492				

Sumber : Data Primer,2026

Tabel 13, menunjukkan bahwa **nilai Mann Witheny(U)** untuk variabel penetapan K3 (3564),Perencanaan K3 (3145),Pelaksanaan K3 (3256) dan evaluasi K3(2854). **Nilai W** untuk variabel penetapan K3 (10119),Perencanaan K3 (9700),Pelaksanaan K3 (9811) dan

evaluasi K3(5857). Apabila dikonversikan ke **nilai Z** maka besarnya untuk variabel penetapan K3 (-2.837),Perencanaan K3 (-4.187),Pelaksanaan K3 (-4.111) dan evaluasi K3(-4.748).

Nilai Sig atau nilai P Value untuk variabel penetapan K3 (0,005),Perencanaan K3 (0,001),Pelaksanaan K3 (0,001) dan evaluasi K3(0.01). Apabila nilai p value < batas kritis 0,05 maka terdapat pengaruh penetapan K3 Perencanaan K3,Pelaksanaan K3) dan evaluasi K3 terhadap Penerapan K3 pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026.

Pembahasan

a) Penetapan Kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 merupakan hal mendasar dan wujud nyata komitmen perusahaan untuk melaksanakan SMK3. Penetapan kebijakan K3 juga merupakan bentuk dari kesediaan perusahaan untuk menjadikan K3 sebagai bagian dari aktifitas perusahaan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap perusahaan yang telah memiliki kebijakan K3 diharapkan dapat menuangkan kebijakan tersebut kedalam perencanaan-perencanaan sebagai bentuk dari tindak lanjut komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam menyusun kebijakan K3 sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan dan program yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umu atau operasional. Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain yang berada diperusahaan dan pihak yang terkait. Hasil Penelitian bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penetapan K3 terlaksana sebanyak 138 (72,3 %) dan tidak terlaksana sebanyak 53 (27,7%) .

Berdasarkan hasil penelitan dari 138 pekerja yang menyatakan penetapan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 sebanyak 91 (65,9%) dan tidak ada penerapan K3 sebanyak 47 (34,1), sedangkan dari 53 pekerja yang menyatakan tidak terdapat penetapan K3 terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 23 (43,4,0%) dan tidak terlaksana sebanyak 13 (56,6%).

Didalam pedoman penerapan SMK3 yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional.

Penelitan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan anton wardani dengan judul analisis penerapan SMK3 pada subsea pipeline dengan PP No. 50 tahun 2012 isinya antara lain menyatakan bahwa telah memiliki komitmen terhadap K3 yang tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan.

b) Perencanaan K3

Perencanaan K3 sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Rencana K3 paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indicator pencapaian dan sistem pertanggung jawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana sebanyak 134 (70,2 %) dan tidak terlaksana sebanyak 57 (29,8%)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 134 pekerja yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 93 (69,4%) dan penerapan K3 tidak terlaksana sebanyak 41 (30,6), sedangkan dari 57 pekerja yang menyatakan perencanaan k3 tidak terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 21 (36,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 36 (63,2%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian relevan milik Firman Alimudin dengan judul Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tarakan Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Perencanaan K3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan identifikasi awal, memperkirakan potensi bahaya dan cara pengendaliannya kemudian suatu tujuan program yang jelas.

c) Pelaksanaan K3

Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, kegiatan paling sedikit meliputi identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, investigasi dan Analisa kecelakaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan pelaksanaan K3 telah sesuai sebanyak 1463 (76,4 %) dan tidak sesuai sebanyak 45 (23,6%)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 146 pekerja yang menyatakan pelaksanaan K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 99 (67,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 47 (32,2), sedangkan dari 45 pekerja yang menyatakan pelaksanaan k3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 15 (33,3%) dan tidak terlaksana sebanyak 30 (66,7%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian relevan milik Eko Wibowo dengan judul Penerapan SMK3 Sebagai Upaya Pencegahan Kejadian Kecelakaan Kerja di Bengkel Otomotif isinya antara lain menyatakan bahwa hasil Pelaksanaan Rencana K3 membuktikan kecilnya kemungkinan keparahan terjadinya kecelakaan kerja apabila telah menerapkan Pelaksaaan Rencana K3 tersebut.

d) Pemantauan dan Evaluasi K3

Untuk menjamin kesesuaian dan eketifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya hasil kajian kecelakaan ditempat kerja, adanya pelaporan, dan adanya masukan dari pekerja/buruh. Hasil penelitian bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan evaluasi K3 dilaksanakan sesuai prosedur sebanyak 104 (54,5%) dan tidak sesuai sebanyak 87 (45,5%).

Berdasarkan hasil penelitian dari 104 pekerja yang menyatakan evaluasi K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 46 (44,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 58 (55,8), sedangkan dari 87 pekerja yang menyatakan evalusi k3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 68 (78,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 19 (21,8%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian relevan milik Eko Wibowo dengan judul Penerapan SMK3 Sebagai Upaya Pencegahan Kejadian Kecelakaan Kerja di Bengkel Otomotif isinya diantara lain menyatakan bahwa untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas untuk

mencapai tujuan dari SMK3 perlu melakukan Peningkatan dan Evaluasi K3 terhadap implementasi SMK3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT ATahun 2026. Maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran dari variabel penetapan K3 bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penetapan K3 terlaksana sebanyak 138 (72,3 %) dan tidak terlaksana sebanyak 53 (27,7%)
2. Gambaran dari variabel perencanaan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana sebanyak 134 (70,2 %) dan tidak terlaksana sebanyak 57 (29,8%) .
3. Gambaran dari variabel pelaksanaan K3 bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan pelaksanaan K3 telah sesuai sebanyak 1463 (76,4 %) dan tidak sesuai sebanyak 45 (23,6%)
4. Gambaran dari variabel pemantauan dan evaluasi K3 bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan evaluasi K3 dilaksanakan sesuai prosedur sebanyak 104 (54,5%) dan tidak sesuai sebanyak 87 (45,5%).

Referensi

- Agustin, G. A. & Feri H., 2019. Pengaruh Pengalaman Kerja, Safety Morning Talk (SMT), Dan Poster K3 Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dimoderasi Oleh Kepatuhan Prosedur Kerja. Prosiding Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan dan Infrastruktur, 1(1), Hal. 70- 77. Available at: <https://ejurnal.itats.ac.id/stepplan/article/view/726>.
- Ajib, A. L., 2016. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) PT. Kubota Indonesia. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Semarang. Available at: <http://repository.unimus.ac.id/25/>.
- Allison, C. & Prastawa, H., 2019. Analisis Penerapan SMK3 Pada PT Indonesia Power UBP MRICA Banjarnegara. Industrial Engineering Online Journal, 7(4).
- Amalia, A. R., 2019. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. Angkasa Pura I Makassar Tahun 2019. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin.
- Azmi, R., 2009. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.
- Elphiana, 2017. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan, (2), Hal. 103-118
- Farid, M. M., Siswi Jayanti & Ekawati, 2019. Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bagian Bekisting PT Kontsruksi X Di Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 7(4), Hal. 331–335.

- Fitriana, L. & Anik Setyo Wahyuningsih, 2017. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Ahmadaris, *Higeia: Journal of Public Health Research and Development*, 1(1), Hal. 29–35.
- Hanggraeni, D., 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. [e-book]. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Available at: [=frontcover&dq= manajemen +sumber+daya +manusia+hanggraeni&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwji24OXr-juAhVO73MBHalUAXIQ6AEwAHOECAQQA#v=onepage&q=manajemen sumber daya manusia hanggraeni&f=false](#)
- Hartono, W., dkk., 2016. Analisis Sistem Manajemen Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung di Tangerang Dan Sekitarnya. *e-Jurnal Matriks Teknik Sipil*, Hal. 208–215.
- Hasnah, N., Hasbi I., & Syarfaini., 2018. Studi Penilaian Resiko Keselamatan Kerja di Bagian Boiler PT Indonesia Power UPJP Bali Sub Unit PLTU Barru, *Higiene Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(2), pp. 82–92.
- Herlinawati, & Zulfikar, A. S., 2016. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), *Jurnal Kesehatan*, 8(1), pp. 895–906.
- International Labour Organization, 2013. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Sarana untuk Produktivitas.
- Irzal, 2016. Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. [e-book]. Jakarta: Kencana. Available at: https://books.google.co.id/books?id=DVNDwAAQBAJ&pg=PA175&dq=SMK3&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj7-MT0p8DtAhWhmOYKHd_RAEoQ6AEwAnoECAUQA#v=onepage&q=SMK3&f=false
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Prasetya, A. M. P., 2017. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Indopherin Jaya, *JPH Recode*, 1(1), pp. 48– 60.
- Korneilis & Waliadi G., 2018. Manfaat Penerapan Sistem Manajemen K3 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident Di Suatu Perusahaan. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika)*, 1(1), Hal. 84–104. doi: 10.47080/simika.v1i01.41.
- Kristiawan, R. & Rijal A., 2018. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Area Penambangan Batu Kapur Unit Alat Berat PT. Semen Padang, *Jurnal Bina Tambang*, 5(2), Hal. 11–21.
- Lala, A., 2018. Pengawasan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut PP Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12), Hal. 1–12.
- Mohammadi, G., 2014. Occupational Noise Pollution and Hearing Protection in Selected Industries. *Iranian Journal of Health, Safety and Environment*, 1(1), pp. 30–35.

- Muhtia, Sri Ainun, dkk., 2020. Analisis Risiko K3 Dengan Metode HIRARC Pada Pekerja PT. Varia Usaha Beton Makassar Tahun 2020. *Window of Public Health Journal*, 1(3), Hal. 166–175.
- Muliawan, J., dkk., 2018. Analisa Penyebab, Dampak, Pencegahan dan Penanganan Korban Kecelakaan Kerja di Proyek Konstruksi. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 7(2), Hal. 136–143.
- Nurcahyo, Y., 2014. Kesehatan Kerja (SMK3) Berbasis OHSAS 18001-2007 Dan Sistem Informasi Web Portal Studi Kasus Di Di Kso Pertamina EP - BBP, *Jurnal Teknik Industri*, 4(3), Hal. 184–193.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Purnomo, A. & Hariyono, W., 2020. Konsep Plan, Do, Check, Action (PDCA) Pada Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) PLTU Expansion 1X660MW Kabupaten Cilacap. Bachelor thesis. Universitas Ahmad Dahlan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Available at: http://www.kemenperin.go.id /kompetensi /UU_13_2003.pdf. Ridasta, B. A., 2020.
- Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kimia. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4(1), Hal. 64–75.
- Srisantyorini, T. & Safitriana, R., 2020. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Jalan Tol JakartaCikampek 2 Elevated, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 16(2), pp. 151– 163.